

KEJAHATAN TERORGANISASI:

SUATU URAIAN DESKRIPTIF

Oleh: Made Darma Weda

1. Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu, kejahatan terorganisasi (Organized Crime) menjadi perbincangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia Internasional. Jenis kejahatan ini, akhir-akhir ini dirasakan sudah berkembang dengan pesat. Terlebih lagi dalam era globalisasi, kejahatan terorganisasi ini turut juga berkembang. Dalam melakukan operasinya, kejahatan terorganisasi tidak hanya menimbulkan korban nyawa tetapi juga dapat merusak tatanan perekonomian, merusak moral masyarakat dan menimbulkan rasa takut di kalangan warga masyarakat. Dalam melakukan aksinya pun kejahatan ini tidak terbatas pada suatu negara tertentu tetapi sudah merebak ke berbagai negara. Oleh karena itu jenis kejahatan ini telah dirasakan sangat mengganggu keamanan dunia internasional.

Di Indonesia, beberapa waktu yang lalu, aparat keamanan dengan gencar melakukan pembersihan, tidak hanya terhadap pelaku kejahatan jalanan (street crime) tetapi juga terhadap pelaku kejahatan yang disinyalir merupakan kejahatan terorganisasi. Penangkapan seorang tokoh (YR), beberapa waktu yang lalu, yang disangka telah memiliki bisnis perjudian, pelacuran dan juga disangka telah melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, merupakan salah satu contoh dari tekad aparat keamanan untuk menanggulangi kejahatan terorganisasi.

Yang menarik dari penangkapan tokoh tersebut adalah adanya indikasi bahwa aparat telah mengetahui adanya benih-benih merebaknya kejahatan terorganisasi di Indonesia. Dan tindakan aparat tersebut merupakan upaya untuk memberantas kejahatan terorganisasi sedini mungkin. Bahkan Kapolda Metro Jaya, Mayjen M. Hindarto (waktu itu) mengakui adanya perkembangan kejahatan yang mengarah pada ciri-ciri terbentuknya "mafia". Oleh karena itu aparat bertekad untuk membasmi benih-benih merebaknya kejahatan yang terorganisasi di Indonesia.

Khusus untuk kondisi di negara Indonesia, belum diketahui secara pasti mengenai keberadaan kejahatan terorganisasi. Meskipun demikian, dari beberapa kasus yang ada, yang terakhir mengenai terbunuhnya raja judi Nyo Beng Seng, menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak akan luput dari kejahatan terorganisasi. Minimal, Indonesia telah menjadi salah satu daerah operasional dari kejahatan ini.

Tidak lama berselang setelah aparat keamanan melakukan pemberantasan, kejahatan terorganisasi juga menjadi isu sentral dalam World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime (WMCOTC), suatu konferensi tingkat menteri yang membahas organisasi kejahatan transnasional di kota Napoli, Italia. Bisa dibayangkan, betapa pentingnya jenis kejahatan ini, sehingga perlu dibahas dalam tingkat internasional.

Dalam konferensi tersebut dibicarakan berbagai macam bentuk kejahatan yang tidak lagi bersifat lokal tetapi sudah merebak ke berbagai negara, sehingga sulit untuk ditanggulangi secara sektoral. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan sudah bersifat internasional. Bahkan, menurut Menkeh RI Oetoyo Oesman, yang tampil sebagai pembicara dalam konferensi tersebut, Indonesia sudah mulai terjangkit kejahatan internasional meskipun intensitasnya masih sedikit.

Kalau apa yang dinyatakan oleh Menkeh dan Kapolda Metro Jaya tersebut benar, tentunya merupakan tantangan yang berat bagi penegak hukum dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengingat kejahatan terorganisasi ini selain mempunyai cara-cara yang tersusun rapi dalam melaksanakan aksinya juga tidak pernah monoton. Artinya, aktivitas dari kejahatan ini selalu berpindah-pindah dan mempunyai banyak aktivitas. Oleh karena itu tidak mengherankan bila hasil yang dikeruk melalui aktivitas kriminal dapat mencapai 750 miliar dolar AS setahun. Mengingat sulitnya mendapatkan data tentang kejahatan terorganisasi di Indonesia, maka tulisan ini tidak menggunakan data sebagai contoh yang telah terjadi di Indonesia.

2. Bentuk dan Aktivitas Kejahatan Terorganisasi


Sebelum mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang terorganisasi, perlu disampaikan definisi/pengertian tentang kejahatan terorganisasi. Memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi nampaknya tidak mudah. Tetapi sebagai suatu gambaran atau pegangan perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan terorganisasi. Larry J. Siegel, dalam bukunya yang berjudul *Criminologi* (1989) menulis bahwa "Organized crime is conspiratorial activity, involving the coordination of numerous persons in the planning and execution of illegal acts or in the pursuit of a

legitimate objective by unlawful mean". Dari pengertian tersebut Siegel memberikan pengecualian bahwa teroris yang mempunyai tujuan politik tidak termasuk dalam pengertian "organized crime".



Tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut, Amerika dalam *The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968*, memberikan pengertian kejahatan terorganisasi sebagai:

The unlawful activities of the members of a highly organized, disciplined association engaged in supplying illegal goods and services, including but not limited to gambling, prostitution, loan sharking, narcotics, labor racketeering, and other unlawful activities of members of such organizations.

Di Amerika, kejahatan yang terorganisasi berkembang dimulai dari kejahatan-kejahatan dalam bentuk kelompok (*gank*). Dan kejahatan ini, dalam bentuk yang tradisional, dimulai dari keluarga. Artinya, anggota dari organisasi kejahatan ini masih mempunyai hubungan keluarga. Oleh karena itu, struktur dari kejahatan terorganisasi ini sangat kuat dan bersifat tertutup. Sebagai suatu gambaran, disajikan struktur dari kejahatan terorganisasi, sebagaimana digambarkan oleh Siegel berikut ini: (*lihat balaman berikut*).



Exercising control in the "family" jurisdiction over



With and Trough

Nonmember underworld associates and "fronts" participate in, exercise control over, influence or corrupt for monetary gain

Legitimate Industry
Meat distribution; Waterfront Garbage disposal; vending machines; Realty; Liquor (bars, taverns); Labor Union, Restaurants; Garmment; Produce.

Illegitimate activities
Alcohol; Narcotics; Labor racketeering; Gambling (numbers, policy, dice games, bookmaking); Loan sharking; Extortion.

Di dalam masyarakat sering dikenal istilah "mafia" yang menunjuk pada kejahatan terorganisasi. Sebenarnya istilah mafia adalah salah satu istilah yang menunjuk pada "organized crime". Di Amerika dikenal beberapa nama, yaitu the Mob, Underworld, Mafia, Wiseguys, Syndicate, atau La Cosa Nostra. Dari berbagai penamaan tersebut, yang jelas adalah kejahatan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan (berupa uang), memperoleh kekuatan dan status.

Gambar tersebut di atas merupakan gambaran tentang struktur kejahatan terorganisasi dalam bentuk yang sederhana, di mana sebagian besar anggotanya masih mempunyai hubungan keluarga. Struktur tersebut tentunya berbeda dengan struktur kejahatan terorganisasi yang ada sekarang, yang mempunyai jaringan lebih luas, kompleks, dan lebih mengutamakan pada hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini Joel Best dan David F. Luckenbill menulis bahwa kerjasama antar anggota dan organisasi secara formal, sangat penting bagi kejahatan terorganisasi guna:

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengutamakan efisiensi dan keefektifan dari setiap operasi yang dilakukan;
2. Mengembangkan keahlian dan memelihara disiplin yang diperlukan untuk koordinasi;
3. Diperlukan pemeliharaan moral dan mencegah perselisihan guna menghadapi perluasan operasional;
4. Mereka harus menemukan sarana sebagai upaya menetralkan dari agen kontrol sosial.

Dalam gambar yang disajikan oleh Siegel tersebut di atas secara jelas dikemukakan aktivitas dari kejahatan terorganisasi, yaitu ada yang bersifat legal dan ada pula yang bersifat illegal. Aktivitas legal dilakukan dengan tujuan untuk menutup adanya kecurigaan terhadap aktivitas yang illegal. Dengan demikian bila terdapat kecurigaan akan adanya aktivitas illegal maka si pelaku akan menunjuk pada aktivitas yang legal sebagai alasan yang membenarkan. Dari sinilah sering terjadi kejahatan yang dikenal sebagai "money laundering".

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan terorganisasi mempunyai aktivitas yang sulit untuk diketahui. Mengapa demikian? Karena kejahatan ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan saja tetapi juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat legal. Hanya saja, prosentase aktivitas illegal lebih tinggi karena di bidang inilah keuntungan lebih banyak diperoleh.

Jay S. Albanese dalam bukunya yang berjudul *Criminology* (1988), menyebut 3 aktivitas dari kejahatan terorganisasi, yaitu *pertama*: menyediakan barang-barang yang terlarang (*The Provision of illicit goods*). Perdagangan minuman keras, narkotika, obat-obat terlarang, tidak membayar pajak atas produk tertentu, atau barang-barang lain yang tidak diijinkan pemerintah. *Kedua*, menyediakan jasa yang terlarang (*The Provision of Illicit Services*). Termasuk dalam pengertian ini adalah menyediakan tempat perjudian, prostitusi, praktik "lintah darat" dan pemerasan. *Kedua* jenis aktivitas ini dikatakan pula sebagai *The crime of conspiracy*. *Ketiga*, yaitu infiltrasi pada bidang bisnis yang syah (*infiltration of legitimate business*). Dalam aktivitas ini yang disebut pula sebagai *extortion* organisasi kejahatan berperan sebagai "pengaman" dari suatu bisnis yang syah dan tentu saja akan memperoleh "uang pengaman".

Larry J. Siegel dalam bukunya yang berjudul *Criminology* (1991), memaparkan hasil yang diperoleh kejahatan terorganisasi yang terdapat di Amerika. Dari segala bentuk perdagangan gelap, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkotika menduduki ranking terbesar yaitu sebesar 30%, praktik bank gelap (lintah darat) 7%, prostitusi 3%, dan yang lainnya tersebar dalam berbagai bisnis seperti perjudian, pencurian dan sebagainya.

Dari berbagai aktivitas tersebut di atas, dapat dikemukakan karakteristik dari kejahatan terorganisasi. Hugh D. Barlow dalam bukunya yang berjudul "Introduction to Criminology" memaparkan adanya karakteristik yang dimiliki oleh kejahatan terorganisasi, yaitu: (1) Organisasi tersebut secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memperoleh uang.

Bagi kejahatan ini, uang adalah segala-galanya. Oleh karena itu tidak peduli apakah jalan yang ditempuh dalam memperoleh uang tersebut legal atau illegal. Tetapi lebih banyak ditempuh cara yang illegal dalam memperoleh uang; (2) Inti dari aktivitas kriminal yang dilakukannya adalah untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan (services) yang bersifat illegal bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini tidak berarti kejahatan ini tidak melakukan kejahatan-kejahatan tradisional seperti pembunuhan, pencurian dan perampokan. Hanya saja kejahatan-kejahatan seperti pelacuran, perjudian, dan narkotik adalah kejahatan-kejahatan yang banyak menghasilkan uang; (3) Organisasi ini mempunyai hubungan dengan pemerintah dan politik. Dalam mengembangkan dan menjamin kelancaran operasional kejahatan ini, mereka tidak segan-segan menjalin hubungan dengan para tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa "organized crime makes political corruption an integral part of its business"; (4) Selalu menciptakan regenerasi hal ini sangat berarti bagi kelangsungan organisasi, dimana sangat diperlukan kader-kader yang dapat dipercaya, baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan; (5) Adanya peraturan-peraturan yang memuat sanksi bagi anggotanya. Aturan-aturan ini sangat penting untuk menciptakan kepatuhan dan kebersamaan antara sesama anggota organisasi.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorganisasi

Dari paparan tersebut jelas sekali bahwa bisnis narkotika adalah jenis kejahatan yang banyak diincar. Oleh karena itu seringkali terjadi perebutan untuk memperoleh bisnis ini. The Godfather, Untouchables, dan Crime story adalah beberapa film yang menggambarkan operasional dan aktivitas kejahatan terorganisasi. Dalam film tersebut dapat diketahui bagaimana mereka melakukan kerja sama untuk mewujudkan suatu bisnis yang banyak menghasilkan uang. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang mengakibatkan saling membunuh antara dua/lebih organisasi, untuk mendapatkan ladang bisnis yang basah.

Dengan adanya kerja sama dalam melakukan aktivitas illegalnya, bukan merupakan hal yang mustahil jika kejahatan ini mempunyai "agen-agen" di setiap negara yang dianggap sebagai penghasil uang dan bukan hal yang mustahil jika mereka melakukan perlawanan-perlawanan di negara-negara yang "subur" tersebut. Dalam hal ini Antonio Cortese, seorang penulis dari Italia, memaparkan kekhawatirannya terhadap perkembangan kejahatan ini, sebagai berikut:

In fact alongside the development of a delinquency which similar characteristics in most countries of the world, (theft, robbery, crime gangs, etc), it is possible to identify the development of a transnational delinquency.

.....
from this point of view, the phenomenon should be observed by means of an analysis of the serious damage caused to the country by criminal organizations and the exaration of the "mafiosa" culture, from both a political and socio-economic points of view, and in terms of its effects on the correct functioning of the local institutions and other public organs.

Kerjasama antar organisasi kejahatan akan menghasilkan keuntungan yang besar dan ini berarti pula memperluas daerah operasional, yang dapat menembus berbagai negara. Warga Nigeria mengorganisasi pengiriman kokaine dari daerah Andes (Amerika Selatan) ke Eropa dan memakai Brazilia sebagai pos persiapannya; jaringan prostitusi yang diatur di Eropa Timur menyebar ke Eropa Barat; penangkapan warga Columbia di St. Petersburg karena dituduh membantu warga Rusia mendirikan laboratorium untuk proses kokain, penjualan senjata dan barang-barang curian yang diperdagangkan di Rusia dan Yakuza di Jepang; Mafia Italia yang mengedarkan uang untuk membantu kejahatan terorganisasi yang lain, merupakan contoh-contoh kerja sama antar kejahatan terorganisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi selalu mempunyai hubungan dengan organisasi kejahatan yang lain.

Uang adalah tujuan utama dari aktivitas yang dilakukan kejahatan terorganisasi. Dengan mempunyai banyak uang maka aktivitas kejahatan ini dapat berjalan dengan mulus. Dengan uang kekuatan bisa dibeli, hukum bisa dipermainkan, pejabat-pejabat disuap, penegak hukum diberi "tunjangan" setiap bulannya, semua itu tentunya dengan imbalan agar segala bisnis haramnya dapat berjalan dengan lancar, mulus, tanpa hambatan, pendeknya mereka akan melakukan apa saja demi uang. Uang itu lemas tetapi kekuatannya justru tak terbatas. Oleh karena itu, kejahatan terorganisasi sangat berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dalam bentuk "White Collar Crime".

Mengingat kejahatan terorganisasi mempunyai daerah operasional yang luas dan selalu mencari daerah-daerah baru yang dianggap basah (menghasilkan banyak uang) tidak mustahil bila kejahatan tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi di segala bidang, tidaklah sulit bagi Yakuza di Jepang, Triad di Hongkong, Mafia di Italia atau kejahatan terorganisasi di manapun untuk masuk ke Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan daerah pemasaran yang baik bagi narkoba.

Kasus pembunuhan Nyo Beng Seng, secara tidak langsung menguak bisnis perjudian yang berkembang di Indonesia. Dengan adanya kasus ini maka dapat diketahui jaringan perjudian yang dimiliki oleh Nyo Beng Seng dan kawan-kawan, yang tidak hanya terdapat di Indonesia saja tetapi juga meliputi beberapa negara. Kasus ini pula menguak adanya kombinasi bisnis, yaitu bisnis legal dan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan terorganisasi ini sangat berbahaya. Bagaimana tidak! Seringkali pelaku-pelaku kejahatan ini tidak diketahui. Kalaupun diketahui karena adanya hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, hukum tidak akan mampu menjamah. Dengan demikian, kejahatan ini akan tetap tegar. Belum lagi kalau dilihat dari aspek korban dan luasnya korban akibat dari kejahatan yang dilakukan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana upaya untuk mengatasi kejahatan terorganisasi? Menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah. Di Amerika, usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan terorganisasi telah lama dilakukan. Dimulai pada tahun 1950-an dengan terbentuknya Kefauver Committee yang berusaha menyelidiki tentang kejahatan terorganisasi. Kemudian pada tahun 1970 terbentuk The Organized Control Act 1970, dimana di dalamnya diatur tentang racketeering yang melahirkan Racketeer influenced and corrupt organizations (RICO).

Usaha Amerika dalam menanggulangi kejahatan terorganisasi nampak serius dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang berkaitan dengan aktivitas kejahatan tersebut. Semua itu tentunya membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama dalam membentuk undang-undang.

Dalam rangka mengantisipasi masuk dan berkembangnya kejahatan terorganisasi di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: (1) Berkaitan dengan perangkat hukum. Hukum Pidana yang ada perlu dikaji ulang, dalam rangka mengantisipasi berkembangnya kejahatan ini. Apakah hukum pidana yang ada sekarang dapat dipergunakan untuk menjarung kejahatan ini? Adakah kendala-kendala yang muncul, sehingga sulit diterapkannya bagi kejahatan terorganisasi? Kejahatan "Money Laundering" atau pemutih-an uang hasil kejahatan misalnya. Indonesia tidak mempunyai perangkat hukum untuk mencegah/menanggulangi terjadinya kejahatan ini. Pendeknya, hukum pidana harus siap dalam menghadapi kejahatan terorganisasi dalam berbagai bentuk; (2) Penegak hukum yang bersih. Penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan juga pejabat yang lain harus dipersiapkan dalam menghadapi kejahatan ini. Mereka adalah orang-orang yang rawan terhadap suap. Pelaku-pelaku kejahatan terorganisasi akan mencari mereka, guna memperoleh dukungan dan perlindungan terhadap bisnis ilegal yang dilakukan. Penegak hukum/pejabat harus bersih dan tahan terhadap godaan-godaan. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemahirannya guna menghadapi bentuk-bentuk kejahatan dengan

menggunakan teknologi modern; (3) Waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang tergolong "basah". Artinya, segala kejahatan yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang besar harus diwaspadai. Bisnis narkoba, pelacuran, perjudian, atau segala bisnis hiburan yang berisikan perjudian dan/pelacuran merupakan "ladang yang basah". Bidang inilah yang merupakan sasaran dari kejahatan terorganisasi; (4) Menjalani kerja sama dengan negara lain di bidang penanggulangan kejahatan. Jaringan kerja sama antar negara penting sekali untuk dilakukan mengingat kejahatan terorganisasi tidak lagi beroperasi secara sektoral tetapi sudah merambah ke berbagai negara. Dengan kerja sama, akan mudah diperoleh informasi-informasi yang diperlukan; (5) Partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini disadari atau tidak, turut serta memberi peluang berkembangnya kejahatan terorganisasi. Hugh D. Barlow menyatakan bahwa "Organized Crime Depends for its profits and power on widespread demand for its services. By demanding its products and services, the public helps organized crime survive". Dari pendapat Barlow jelas sekali bahwa masyarakat adalah sasaran dari kejahatan ini. Oleh karena itu masyarakat harus waspada, jangan sampai terjebak dalam penggunaan jasa dan barang, yang merupakan aktivitas dari kejahatan terorganisasi. Karena dengan menggunakan jasa dan barang yang dihasilkannya, masyarakat akan turut memberi kehidupan, karena uang yang dihasilkannya merupakan sumber kehidupan dari kejahatan terorganisasi. Hal ini berarti menutup "pasar" dari kejahatan terorganisasi. Oleh karena itu benar apa yang

dikatakan oleh Giorgio Giacomelli, Ketua Pelaksana Program Pengawasan Obat Internasional dari PBB, bahwa bidang yang paling rawan dari kejahatan terorganisasi adalah dompet. Dengan "memukul" dompet dari kejahatan terorganisasi maka kejahatan ini tidak dapat beroperasi.

DAFTAR BACAAN

- Atmowiloto, Arswendo, *Abal-abal*, Grafiti, Jakarta.
- Barlow Hugh D., *Introduction To Criminology*, Little Brown and Company, Canada, 1984.
- Best, Joel dan David F. Luckenbill, *Organizing Deviance*, Prentice Hall, New Jersey, 1994.
- Cortese, Antonio, *Recent Trends of Crime in Italia* dalam Understanding Crime Experiences of Crime and Control, UNICRI, Agustus 1993.
- Darma Weda, Made, *Aktivitas Kejahatan Terorganisasi Sulit Dilacak*, Surabaya Post, 23 November 1994.
- , *Kejahatan Terorganisasi dan Upaya Penanggulangannya*, Suara Pembaruan, 20 Januari 1995.
- Sheley, Joseph F., *Criminology*, Wodsworth Publishing Company, Belmont, California, 1991.
- Siegel, Larry J., *Criminology*, 3rd. Ed., West Publishing Company, St. Paul, 1989.
- Forum Keadilan, No. 15 Tahun III.
- , No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995.
- Surabaya Post*, 23 November 1994.
- Suara Pembaharuan*, 22 November 1994.
- Made Darma Weda, S.H., M.S. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.